



**P U T U S A N**

**NOMOR : 112/PDT/2019/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. IKIS, Tempat/Tanggal lahir di Punggasan/31 Desember 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Kumpai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rimbo Kalam, Koto Marapak, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pemandang I;
2. NURDIATI, Tempat/Tanggal lahir di Punggasan/06 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Kumpai, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Rimbo Panjang, Hantau Batu Pasar, Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pemandang II;

Kedua nama tersebut di atas adalah anak kandung dari Almarhumah SITI NOERAINI dan Almarhum ALIMOEDDIN, dalam hal ini memberikan kuasa JEFRIALDI, S.H., M.H., SETRIANIS, S.HI dan ELGA MAIDISON, S.HI, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jefrialdi & Rekan yang beralamat di Jln. Kp. Tarusan RT 03, RW 03, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Register Nomor : 82/SK.Kh/2018/PN Pnn, selanjutnya disebut semula sebagai Para Penggugat sekarang Pemandang;

**L a w a n :**

1. GUSNITA Alias Gadi, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Panai, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;



2. KILAN, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Suku Panai, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. SAMSIAR, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Panai, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;

Ketiga nama tersebut di atas adalah anak kandung dari Taduang, selanjutnya disebut sebagai semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada GUSNITA Alias Gadi (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 96/SK.Insd/2018/PN Pnn tanggal 20 September 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. 22/Pen.Pdt/2018/PN Pnn tanggal 20 September 2018;

4. GADI, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Alamat Bukit Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kab.Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adalah selaku orang yang menyewa pada bidang tanah kedua (dulunya lahan tersebut sawah) selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan telah didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya orang tua kandung PARA PENGGUGAT yang bernama SITI N OERAINI (Almarhumah) dan ALIMOEDDIN (Almarhum) sebelum pergi merantau ke daerah Bangko (Jambi), mereka menitipkan padi hasil panen mereka kepada nenek kandung PARA PENGGUGAT yang bernama TIJA sebanyak 10 karung padi. Pada waktu itu juga orang tua PARA PENGGUGAT berpesan kepada nenek kandung PARA PENGGUGAT yang bernama TIJA tersebut "mak tolong pacik padi 10 karuang ko dan cubo danga-dangaan kalau ado urang mampatimbuan sawah atau tanah umah nan satimpa jo 10 karuang padi ko" (Ibu, tolong pegang padi 10



karung ini dan coba dengar-dengarkan kalau ada orang yang menjual sawah atau tanah rumah seharga 10 karung padi ini);

2. Bahwa pada waktu orang tua PARA PENGGUGAT berada di perantauan (di Bangko, Jambi), nenek dari PARA PENGGUGAT melalui orang tua PARA TERGUGAT (Taduang) pada tanggal 13 Februari 1959 membeli sebidang tanah kering dengan panjang 120 depa dan lebar 15 depa, yang mana dulunya terletak di Tandikat Dalam Kenagarian Punggasan Kecamatan Bukit Sikai. Namun, karena pemekaran daerah, lokasi tanah (tanah objek perkara) tersebut sekarang berubah nama menjadi Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah AHMAD BAHRI;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah TINUR;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SARMEN dan SUNU;

Namun, karena ada pembangunan jalan desa maka tanah yang dulunya satu hamparan tersebut terbelah menjadi 2 bidang tanah yaitu :

1. Bidang Pertama (Tanah Kering) yang di atasnya terdapat rumah semi permanen yang didirikan oleh PARA TERGUGAT. adapun batas-batas bidang tanah pertama tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah AHMAD BAHRI;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah TINUR;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
2. Bidang Kedua (tanah yang dulunya adalah sawah), yang saat ini disewa oleh TURUT TERGUGAT dengan menanam jagung di atas bidang tanah tersebut. adapun batas-batas bidang tanah kedua tersebut adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah AHMAD BAHRI;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah SARMEN dan SUNU;

Mohon kedua bidang tanah tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK PERKARA.

3. Bahwa dahulunya tanah objek perkara tersebut merupakan milik dari JANI, JUANA dan TARA'AM Suku Sikumbang yang dibeli oleh orang tua PARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT melalui perantara Nenek PARA PENGGUGAT (Nek Tija) dan orang tua PARA TERGUGAT (Taduang). Pada saat itu, surat jual beli yang digunakan adalah surat keterangan pertimbuhan yang asli dengan menambah dan menempelkan tulisan di halaman belakang dari surat asli tersebut sebagai tanda bukti bahwa tanah objek perkara tersebut telah dijual/dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang tua PARA PENGGUGAT. Adapun bunyi kalimat yang ditambahkan pada halaman belakang surat asli jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

"tanggal 13-2-1959 dengan surat ini dijual beli diserahkan surat kepada dua suami istri tersebut dibawah ini:

Lk2: alimoeddin (ml)

Pr: siti noeraini (kp)

Alamat ambatjang sebanyak 10 karung padi.

4. Bahwa karena kesulitan ekonomi, orang tua PARA TERGUGAT meminjam surat tanah objek perkara kepada Nenek PARA PENGGUGAT (Tija) dan kemudian surat tersebut digadaikan kepada MANSYUR Suku Sikumbang senilai Rp. 16.000 (*enam belas ribu rupiah*);
5. Bahwa karena pada tahun 1964 kakak dari orang tua PARA PENGGUGAT (Piak Sawa) meninggal dunia, maka Yek JABAR (mamak dari orang tua PARA PENGGUGAT) menjemput orang tua PARA PENGGUGAT ke Bangko untuk segera pulang kampung. Pada waktu itu juga Yek JABAR (Mamak dari orang tua PARA PENGGUGAT) memberi tahu kepada orang tua PARA PENGGUGAT bahwa padi 10 karung yang dititipkan kepada nenek PARA PENGGUGAT telah dipertimbuhkan (dibelikan) ke sawah dan ketanahan (tanah kering) yang dulunya terletak di Tandikat Dalam Kenagarian Punggasan Kecamatan Bukit Sikai. Namun, karena pemekaran daerah, lokasi tanah objek perkara tersebut berubah nama menjadi Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bahwa sesampai di kampung, orang tua PARA PENGGUGAT menetap di kampung, kemudian mengolah dan menggarab tanah Objek Perkara dengan menanam padi di sawah dan kacang tanah di pertanahan (tanah kering) tersebut. Namun, karena gagal panen, akhirnya tanah objek perkara diolah dan digarab oleh orang tua PARA TERGUGAT atas izin orang tua PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa pada tanggal 8 September 1981, MAIKAPNI (Kakak PARA PENGGUGAT) menebus surat tanah objek perkara yang dulunya digadaikan oleh orang tua PARA TERGUGAT kepada MANSYUR senilai Rp16.000 (*enam belas ribu rupiah*);

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar tahun 1998, PENGGUGAT II beserta suami PENGGUGAT II mencoba mengolah tanah objek perkara dengan menanam padi. Namun, benih yang telah disemai dan belum sempat ditanam tersebut disemprot dan di injak-injak oleh PARA TERGUGAT. Akibatnya, PENGGUGAT II tidak jadi mengolah dan menggarab tanah objek perkara tersebut;
9. Bahwa sekitar tahun 2016, PARA PENGGUGAT mencoba lagi untuk mengolah dan menggarab tanah objek perkara tersebut dengan menanam karambie/kelapa, pinang dan pisang. Namun, setelah karambie/kelapa, pinang dan pisang ditanam, PARA TERGUGAT mencabut dan membuang karambie/kelapa, pinang dan pisang yang telah ditanam oleh PARA PENGGUGAT tersebut;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT secara baik-baik sudah berupaya untuk meminta kepada PARA TERGUGAT agar berkenaan mengembalikan tanah objek perkara yang sudah dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT tersebut. Namun, PARA TERGUGAT tetap bersikeras dan mengakui bahwa tanah objek perkara adalah milik orang tua PARA TERGUGAT;
11. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menghalang-halangi dan melarang PARA PENGGUGAT untuk mengolah dan menggarab tanah objek perkara yang telah dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa selain menghalang-halangi dan melarang PARA PENGGUGAT untuk mengolah dan menggarab tanah objek perkara yang telah dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT tersebut, PARA TERGUGAT juga telah menyewakan tanah objek perkara kepada TURUT TERGUGAT tanpa terlebih dahulu meminta izin dari PARA PENGGUGAT;
13. Bahwa dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi PARA PENGGUGAT telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mendapatkan solusi, namun selalu menemui jalan buntu, hal ini karena tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT. Untuk mencari titik temu dari persoalan ini, makanya PARA PENGGUGAT mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Painan untuk dapat mencari penyelesaiannya;
14. Bahwa guna menghindari PARA TERGUGAT melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara kepada pihak lain yang akan menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa guna menghindari PARA TERGUGAT bertindak ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti otentik (pasal 180 HIR), maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memanggil Kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *a quo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah anak dari pasangan suami istri SITI Noer aini (Almarhumah dan ALIMOEDDIN (Almarhum);
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek perkara tertanggal 13 Februari 1959 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik sah dari orang tua PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang menghalang-halangi dan melarang PARA PENGGUGAT untuk mengolah dan menggarab tanah objek perkara yang telah dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT, apabila engkar dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas TANAH OBJEK PERKARA *in casu*;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaarbij Vooraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

Izinkan kami dari keluarga besar yang kami sebutkan namanya di bawah ini :

1. Syamsiar;
2. Ramli;
3. Rusli (Almarhum);
4. Gusnita alias Gadi;
5. Kilan;
6. Rahmadan;

Keenam (VI) orang yang disebutkan di atas adalah saudara kandung satu ayah dan satu ibu. yaitu anak dari :

- a. Rondok (IBU) Almarhum
- b. Taduang (AYAH) Almarhum

Dari enam (VI) orang bersaudara di atas telah meninggal dunia 1 orang atas nama RUSLI, dengan arti yang ada sekarang 5 orang;

Pada masa dahulu, tepatnya pada tahun 1959, kedua orang tua kami, tidak ada mempunyai lahan pertanian, baik tanah basa maupun tanah kering. Atas dasar ini timbullah niat untuk mencari cadangan orang yang mau menjual atau mempertimbulan tanah (itu bahasa kampungnya saat itu) yang akan biasa dijadikan sawah atau

perkebunan. Dengan niat ikhlas mencari lahan untuk tempat berusaha atau berekonomi membesarkan anak dan membangun rumah tangga, maka dapat kesepakatan dengan

Nama : JANI

Suku : Sikumbang

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Bukit Putus Luar

Status sekarang : Almarhum

Untuk mempertimbangan setumpak tanahnya 20 karung padi;

Atas kesepakatan persetujuan ini, maka kedua orang tua kami membayar dengan lunas dan diterima langsung secara kontan oleh Jani. Dalam waktu yang sama dilengkapi dengan surat pernyataan timbuan dari Jani sekeluarga yang berhak kepada kedua orang tua kami, dan mulai saat itu pula kedua orang tua kami dalam keadaan 2 orang anak mulai menggarap memperbaiki lahan tersebut;

Berhubungan waktu berjalan terus, pertukaran tahun demi tahun sehingga kami dari 2 orang anak sudah menjadi 6 orang bersaudara. Pada tahun 1982 orang tua laki-laki kami (ayah) sakit keras (gawat) di atas tanah tersebut dengan tempat diam seadanya. Lantas beliau berkehendak untuk pulang ke kampung, maksudnya pindah dari rumah anak ke rumah sanak saudara dengan membawa keluarga untuk mengurus sakit;

Di dalam pindah tadi dibawalah seluruh pakaian dengan bungkusan dan hal-hal yang penting lainnya termasuk surat tanah yang disimpan dalam lipatan kain yang dibungkus tadi. Akhirnya sakit ayah berujung dengan meninggal dunia. Setelah beberapa hari kemudian, sehabis acara mendo'a selesai dengan tradisi daerah setempat, kami bersama sekeluarga pulang kembali kepada tanah yang ditinggalkan selama ayah sakit, diwaktu itulah surat diperiksa simpanan/bungkusan kain. Ternyata surat tanah sudah tidak ada lagi. Tapi kami tidak berkecil hati bahwa kami ada kehilangan (biasa saja) tapi seorang kemenakan ayah pernah berkata (Maikapni/lkap) kepada kami sebagai anak ayah (RUSLI/MENJAD) katanya "Mati Ang, Punyo Ang lah dapek di den" lantaran kami tidak mengerti apa maksud katanya itu, maka kami bertanya kepada amak "Apo makasuik kato lkap itu tu mak...? Jawab amak iyo ma....! Surek tanah awak alah dapek diinyo ma;

Akhirnya beberapa bulan kemudian amak bersama kami (Anak) datang kembali menemui orang mempertimbangan tanah (orang punya semula) yaitu JANI untuk memberitakan bahwa surat timbuan tanah kami hilang di waktu suami saya sakit dulu di kampungnya. Jawab Jani dengan jujur kita buat kembali apa bila ada biaya nanti dengan

tiada hentinya kami tatap tinggal (diam) di atas tanah tersebut. Dan kami tepatnya pada tanggal 02 Mei 2009. Dengan kesempatan bersama Jani (orang punya semula) kami buat kembali surat keterangan tumbul kejarian seperti surat yang kami punya sekarang;

Kemudian dari tahun 2009 sampai sekarang tetap kami memiliki dan menguasai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada putus-putusnya dan semenjak PBB diminta pada tanah kami tersebut tetap kami bayar ke kantor Wali Nagari setiap tahunnya. Dengan bukti kwintansi yang ada pada kami;

Surat keterangan timbul kejarian dan kwitansi tanda pelunasan PBB kepada pemerintah, menjadi alat bukti kepemilikan bagi kami;

Fakta nyata

± Lebih kurang 2 tahun sesudah membuat surat keterangan timbul kejarian, Jani sudah almarhum dan ada meninggalkan seorang anak perempuan namanya Timin-Sikumbang;

Seorang anak dari Almarhum Jani yang cukup tau jelas dalam permasalahan tanah ini, dia siap dan bersedia dihadirkan di Pengadilan Negeri Painan untuk menjelaskan dengan jujur kepada Bapak Majelis Hakim Perkara ini yang sebenarnya;

Pembahasan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat sebagai berikut :

1. Orang yang tercantum namanya pada poin I dan II keseluruhannya sudah almarhum (sudah tidak ada lagi) artinya sudah putus hubungan komunikasi dengan orang yang bersangkutan. Seiring dengan cerita yang dikarang dan dituliskan pada poin dalil-dalil gugatan orang yang akan pergi merantau menitipkan hartanya kepada orang yang di rumah, dengan tujuan untuk membeli sawah atau tanah perumahan. Hal ini kami menanggapi sangat jauh dari kebenaran karena kebiasaan semenjak dahulu sampai sekarang setiap membeli pasti barang yang disukai oleh orang yang membeli, apa lagi masalah tanah ulayat, yang sangat mengherankan sekali harta timbuan 10 karung padi, padahal yang sebenarnya adalah 20 karung padi;
2. Bahwa Jani, Juana dan Taraan suku Sikumbang mempertimbangan tanah kepada pihak Penggugat, memakai surat timbuan asli yang sudah ada dan ditulis kalimat lain pada belakang lembaran surat yang asli tadi sebagai tanda pemindahan hak kepada pihak Penggugat hal ini sama sekali tidak benar karena tanah tersebut ambitan dari orang tua Jani jadi surat asli timbuan dari orang lain tidak ada;
3. Bahwa cerita poin 4 pada dalil-dalil gugatan, sangat memutarbalikkan fakta kami Tergugat sangat sulit dipercaya, karena sesudah meminjam dan menggadaikan

barang yang dipinjam, pada hal barangnya ulayat sawah dan ladang. Sedangkan pemberitahuan kepada orang yang membeli sebenarnya 5 tahun ke depannya yaitu tahun 1964. Kemudian orang yang menebus gadai tidak pula orang yang menggadaikannya;



Selanjutnya nama Mansur orang yang menerima gadai tidak pernah menguasai tanah yang kami garap ini untuk selanjutnya kami pihak Tergugat berserah diri kepada Allah dan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim mohon kiranya untuk mendalami sedalam-dalamnya azas kebenaran perkara ini, semoga ulayat peninggalan oran tua kami ini menjadi berkah bagi kami. Untuk Bapak/Ibu Majelis Hakim ketahui peninggalan ulayat kedua orang tua kami hanya sekedar itu, tiada yang lain, degan anak 6 orang sudah meninggal 1 orang. Ayah kami sebelum meninggal dunia pernah berkata bahwa beliau tidak pernah sekavling tanah atau sekeping uang pun pembawaan dari kampung beliau atau hak dari sanak kemenakannya untuk pembelian atau timbuan tanah tersebut untuk diwarisi kepada anak anak beliau dan ukuran tanah yang beliau timbuan kan ada tanah kering dan tanah basah dengan ukuran luas  $\pm$  panjang 160 meter dan lebar 50 meter. Dahulunya tanah tersebut bersatu antara tanah kering dan tanah basah dan sekarang sudah terbagi dua antara tanah kering dan tanag basah. Karena adanya pembuatan jalan di dalam nagari tersebut (Jalan PPK);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Pnn, tanggal 27 Mei 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).N.O.;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp5.178.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya Jefrinaldi,S.H.,M.H telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Pnn, tanggal 27 Mei 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Kuasa para Tergugat sekarang para Terbanding melalui kuasanya Jefrinaldi, S.H.,M.H dan kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Kecamatan Sangir Jujuan Wali Nagari Lubuk Malako, yang ditandatangani oleh Wali Nagari Lubuk Malako Riono Pendri, S.HI, yang pada intinya menerangkan “Bahwa Maikapni (Alm) telah meninggal dunia pada hari senin 13 Agustus 2018 jam 11.00 Wib bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuann Kabupaten Solok Selatan dan telah dimakamkan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 jam 16.30 Wib bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuann Kabupaten Solok Selatan”. Untuk selanjutnya di sebut Bukti P.9
2. Surat pernyataan Kaum Suku Kampai Datuak Rajo Mangkuto Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Kaum Suku Kampai Dtk Rj. Mangkuto Sukarnizon DT. RJ MANGKUTO, yang pada intinya menyatakan “Para anak-anak alm. Siti Noerani Cuma tinggal 2 orang saja yang di kampung yaitu Ikis dan Nurdianti (Inun), sedangkan Maikapni telah meninggal dunia, sedangkan Liyus dan Yohana tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak mereka merantau ke Jakarta pada tahun 1971 karena selang beberapa tahun setelah Liyus dan Yohana pergi ke Jakarta bersama mamak Zainur Abidin, beliau meninggal dunia sehingga hilanglah kontak dan komunikasi dengan saudaranya dan sanak famili yang lainnya sampai sekarang ini”. Untuk selanjutnya di sebut Bukti P.10

3. Surat keterangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan

Linggo Sari Baganti Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan, yang ditandatangani oleh atas Wali Nagari OKTAVIANUS yang pada inti menerangkan “Bahwa Liyus dan Yohana adalah benar Penduduk Kampung Parit Panjang Rantau Batu Ambacang Nagari Padang XI Punggasan, menurut keterangan dari Mamak Kepala Kaum Suku Kampai Datuak Rajo Mangkuto

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



yaitu Sukarnizon DT. RJ. Mangkuto dan keterangan dari sanak familiy lainnya bahwa anak dari almarhum Siti Noerani dan almarhumah Ali Muddin yang tersebut diatas, semenjak tahun 1971 pergi merantau kejakarta bersama salah seorang mamak yang bernama Zainur Abiddin sampai sekarang tidak pernah pulang kampung dan juga tidak diketahui keberadaannya, sedangkan mamak Zainur Abiddin sudah lama meninggal dunia”. Untuk selanjutnya di sebut Bukti P.11

4. Surat Pernyataan Sunir dan Doni Hardiles yang pada intinya menyatakan “Bahwa kami pernah menemui istri dari alm. Mansyur yaitu Anas/Anai pada tanggal 11 September 2017 dirumahnya, untuk meminta keterangan tentang perihal alm Mansyur pernah memegang surat pertimbuhan Tanah Kering dan Basah yang terletak di Tandikat dalam Air Jambu kenagarian Punggasan Utara tertanggal 13-02-1959 atas nama suami istri : Lk : alimoeddin (ml), Pr : Siti Noerani (kp) pada waktu itu Saudari Anai/Anas menjelaskan sebagai berikut : “Dahulu nya pernah alm Taduung mau meminjam uang kepada kami tapi tidak mau meminjamkannya kecuali kalo ada jaminannya kemudian pergilah alm Taduung pulang ke kampung untuk meminjam surat tanah kepada orang tuanya yaitu Tija (yek cangkuak) dan dipinjamkanlah surat timbul kejarian tersebut diatas kepada alm taduang, kemudian menyerahkan kepada alm mansyur/Anai dan alm taduang mendapat pinjaman sebanyak Rp. 16000”. Disamping itu, saudari Anas/Anai memberikan keterangan tersebut diatas, dia juga memberikan keterangan tentang batas-batas sepadan masa dulunya dan dia juga yang memberitahu tanah kami berbatas dengan saudari Tinur, dalam artiannya saudari Anas/Anailah yang pertama kami temui untuk mencari asal usul tanah kami tersebut” Untuk selanjutnya di sebut Bukti P.12
5. Surat keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KAN Punggasan Hasan Basri DT. Rajo Adia dan Amiruddin, Dt. Mangkuto Basa, yang pada intinya menerangkan “Berdasarkan

surat keterangan timbul kejarian tertanggal 02 Mei 2009 a.n JANI sebagai pihak pertama yang diberikan kepada suami-istri a.n Tadung (Suami) dan Rondok (Istri) disebut sebagai pihak kedua terdapat kekeliruan, sepanjang adat salingka nagari Punggasan penggunaan stempel Kerapatan Adat Nagari (KAN) Punggasan tidak dibenarkan dipakai oleh dan untuk kepentingan pribadi serta kaum tertentu (fotocopy surat terlampir), sepanjang pengetahuan



kami, makam kepala kaum pihak pertama (I) pada waktu penerbitan surat timbul kejarian tersebut dijabat oleh Siwal Muhammadi samapai sekarang masih menjabat yang berdasarkan surat kebulatan kerapatan kaum yang ditanda tangani oleh kaum yang berhak pada Dt. Rangkayo Basa (fotocopy terlampir)", Untuk selanjutnya di sebut Bukti P.13

Adapun alasan-alasan keberatan yang hendak Pembanding ajukan adalah sebagai berikut :

**KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 29 s/d 31, pada Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN. Pnn, yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam perkara a quo Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena anak yang lain dari Siti Noerani dan Alimoeddin tidak ikut menggugat dalam perkara a quo". Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara ini telah keliru dan tidak benar dengan argumentasi hukum dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. didalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 119 s/d halaman 120 " e. Tidak Semua Ahli Waris Jadi Pihak" 2) cukup seorang ahli waris sebagai Penggugat untuk Menggugat Harta Warisan yang dikuasai Pihak Ketiga. Apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahliwaris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Penerapan ini, ditegaskan dalam Putusan MA No. 64 K/Sip/1974. Pertimbangannya menyatakan, meskipun tidak semua ahliwaris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Pendirian di atas merupakan preseden dari putusan terdahulu;
  - Gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahliwaris ikut serta sebagai pihak Penggugat;
  - Kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan;
2. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ny.Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. Dalam buku *Hukum Acara Perdata Dalam Teori*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Praktek, cetakan VIII, tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim;

3. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH. Dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keenam, Cetakan ke I, Februari 2002, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (Tuntutan Hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: point d'interest, point d'action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
4. Bahwa Adapun putusan yang dianggap telah mendahuluinya antara lain menegaskan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:4.K/Sip/1958, menerangkan bahwa syarat mutlak menuntut kedepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 244.K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, menetapkan bahwa gugatan penyerahan harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (saudara kandung penggugat), karena tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 516.K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang

menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 495.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969, menetapkan dalam pertimbangan bahwa tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ke tiga kepada ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap



merugikan kepentingan (melanggar hak) orang lain, dan bahwa disini terdapat hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, karena terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian pada Pembanding/Penggugat, dan oleh karena itu Pembanding/Penggugat berhak untuk Menggugat;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah melampaui batas wewenang serta telah melanggar azas hukum acara perdata yaitu Hakim bersifat Pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009). Berdasarkan azas diatas, hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (secundum allegata iudicare). Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan bukan hakim. Asas ini disebut *verhandlungsmaxisme*. Jadi pengertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah, atau menguranginya. Namun, pada faktanya didalam persidangan perkara *aquo* Terbanding/Tergugat baik itu didalam eksepsinya maupun didalam jawabannya serta pembuktiannya didalam persidangan tidak pernah mempermasalahkan anak yang lain dari Siti Noerani dan Alimoeddin tidak ikut menggugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian tidak ada lagi permasalahan terkait anak yang lain dari Siti Noerani dan Alimoeddin yang tidak ikut menggugat dalam perkara *a quo*. Berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah melampaui batas wewenang serta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana azas-azas hukum acara perdata yaitu Hakim bersifat Pasif.

Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah keliru Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan halaman 29 s/d 31 pada Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Pnn, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena anak yang lain dari Siti Noerani dan Alimoeddin tidak ikut menggugat dalam perkara *a quo*;

**KEBERATAN KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 7 s/d 10 pada salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Pnn, yang pada intinya menyatakan "Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 November 2018 dan diserahkan di persidangan pada tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya adalah menyatakan isi dari jawaban dari Tergugat ", Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah keliru dan tidak benar dengan argumentasi hukum dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan jawaban dari Para Terbanding/Tergugat dan Turut Tergugat tersebut. Karena Terbanding/Tergugat I, II dan Tergugat III dalam menjawab Gugatan Para Pembanding/Penggugat tidak atas nama penerima Kuasa Insidentil. Seharusnya secara hukum yang membuat dan menandatangani jawaban atas nama Terbanding/Tergugat II dan Tergugat III adalah Gusnita alias Gadi (Terbanding/Tergugat I), sebab telah dikuasakan menjadi penerima Kuasa Insidentil dalam perkara ini. Bahkan didalam Jawabannya tersebut juga ada ikut bertanda tangan Turut Tergugat, faktanya Turut Tergugat tidak ada hubungan dengan Tergugat I, II, III dan juga tidak bisa memberikan kuasa kepada Tergugat I, sehingga untuk jawaban Turut Tergugat seharusnya terpisah dari jawaban Tergugat I, II, III;

Berdasarkan sesuai fakta diatas, dari Jawaban Terbanding/Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tersebut, maka dapat dibenarkan secara hukum kalau jawaban tersebut adalah Tidak Sah dan Cacat Demi Hukum, dan seharusnya Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini mempertimbangkan atau menolak jawaban Para Terbanding/Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, dan menyatakan tidak ada memberi jawaban apapun atas Gugatan Para Pembanding/Penggugat;

### KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pembanding/Penggugat meragukan kesungguhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memeriksa perkara ini secara cermat dan teliti sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo. sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan haruslah dibatalkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi yang di tampilkan dalam persidangan dan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan, maka putusan demikian cukup

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dibatalkan, dengan Fakta-Fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi ataupun surat ditemukan fakta hukum:

1. Memperhatikan Bukti P. 1 yaitu Fotocopy dari Asli Ranji/ silsilah Keturunan Suku Kampai (Datuak Rajo Mangkuto) telah terbukti "Bahwa orangtua Para Penggugat bernama Siti Noerani atau Ain, dan Nenek Para Pembanding/Penggugat bernama Tija, serta alm Taduang adalah Paman dari Para Pembanding/Penggugat. Sehingga hubungan Para Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah hubungan Anak Bako dengan Anak Pisang;
2. Memperhatikan Bukti P.2 yaitu Fotocopy dari Asli surat pertimbuhan Jual beli, dikuatkan Bukti P.3 yaitu Fotocopy dari asli surat pernyataan saksi sepadan oleh Tinuar terhadap Objek Perkara, buktiP.4 yaitu Fotocopydari asli surat pernyataan saksi sepadan oleh Ahmad Bahri,danBukti P.5 Yaitu Fotocopy dari asli surat pernyataan saksi sepadan oleh Sunu, danBukti P.6 yaitu Fotocopy dari asli surat pernyataan saksi sepadan oleh M. Yunus/Sarmen terhadap objek perkara, Serta dikuatkan oleh keterangan para Saksi dalam persidangan sebagai berikut:
  - Tinur saksi Pembanding/Penggugat yang pada menerangkan:
    - o Bahwa dahulunya siti Ain yang menggarap tanah objek perkara, saksi melihat siti Ain yang menggarap tanah objek perkara. Bahwa memang benar saksi yang menandatangani surat bukti P-3 yaitu surat pernyataan saksi sepadan oleh Tinuar terhadap objek perkara, karena memang benar saksi adalah batas sepadan objek perkara, dan saksi sepadan arah Barat/kelaut pada bidang pertama objek perkara;
    - o Bahwa saksi tahu dahulunya objek perkara terletak di tandikat dalam Kenagarian Punggasan, Kecamatan Bukit Sikai namun karena adanya pemekaran daerah lokasi objek perkara tersebut sekarang berubah nama menjadi Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
    - o Bahwa saksi ada mendengar Siti Noeraini mebeli tanah;
  - Ridwan saksi Pembanding/Penggugat yang pada menerangkan:
    - o Bahwa saksi dapat cerita langsung dariTija dan Siti Noerani bahwa dahulunya kalau mereka ada membeli tanah di Ujung Padang/Tandikat dalam dan dulu di kelolah oleh Taduang;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



- o Bahwa saksi mengetahui kalau Siti Noeraini dan suaminya merantau ke Jambi/Bangko;
- Kaman saksi Pembanding/Penggugat yang pada menerangkan:
  - o Bahwa dahulunya tanah objek perkara milik orang tua saksi yang bernama Jani, kemudian tanah itu dijual kepada Siti Noerani dan digarap oleh siti Ain”;
  - o Bahwa saksi, mengetahui dari ibu saksi yang menceritakan kepada saksi kalau tanah Objek Perkara itu telah di jual oleh Jani kepada Siti Noeraini ketika saksi masih bujangan;
  - o Bahwa setahu saksi tanah Objek Perkara tersebut bagi jani adalah Cancang Latia (Jani,Juana,Tara’am);
  - o Bahwa setahu saksi dahulunya Objek Perkara tersebut satu hamparan dan sekarang telah di bagi dua oleh jalan
  - o Bahwa saksi perna melihat Siti Noeraini mengelola objek perkara;
  - o Bahwa saksi membenarkan bahwa dulunya lokasi Objek Perkara bernama kecamatan Bukit Sikai dan sekarang bernama tandikat dalam Air Jambu, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Kabupaten Pesisir Selatan;
- Anai saksi Terbanding/Tergugat menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi tau batas-batas objek perkarayaitu:
    - Batas-Batas objek perkara tumpak I(hal.20 dalam Putusan):
      - Utara berbatas dengan Ahmad Bahri,
      - Selatan dengan Jalan PKK,
      - Timur berbatas dengan jalan,
      - Barat berbatas dengan tanah Tinur,
    - Batas-Batas objek perkara tumpak II(hal.20 dalam Putusan):
      - Utara berbatas dengan Ahmad Bahri,
      - Selatan berbatas dengan PPK,
      - Timur berbatas dengan Sarmen/Sunu,
      - Barat berbatas dengan jalan;
  - o Bahwa saksi menerangkan waktu menjual beli tanah tersebut adalah Jani,Juana,Tara’am;
  - o Bahwa Gadi (Turut Tergugat) pernah menumpang menggarap di atasObjek Perkara dan sewa tanah di berikan kepada Gusnita Alias gadi (Tergugat);





- Iyus saksi Terbanding Tergugat menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa hubungan Jani, Juna dan Tara'am adalah kakak beradik
  - o Bahwa setahu saksi tanah Objek Perkara adalah Tanah Pusaka Tinggi yang didapatkan dengan cara Tabang Tabeh,
  - o Bahwa yang ikut Tabang Tabeh adalah Jani, Juna, Tara'am;
  - o Bahwa dulu objek perkara adalah satu hamparan;

3. Memperhatikan Bukti P.2 yaitu Fotocopy dari Asli surat pertimbuhan Jual beli, serta dikuatkan oleh saksi Kaman yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa dahulunya tanah objek perkara milik orang tua saksi yang bernama Jani, kemudian tanah itu dijual kepada Siti Noerani dan digarap oleh siti Ain" dan keterangan Saksi Tinuar yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa dahulunya siti Ain yang menggarap tanah objek perkara, saksi melihat siti Ain yang menggarap tanah objek perkara. Bahwa memang benar saksi yang menandatangani surat bukti P-3 yaitu surat pernyataan saksi sepadan oleh Tinuar terhadap objek perkara, karena memang benar saksi adalah batas sepadan objek perkara". Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana kami uraikan tersebut diatas telah terbukti bahwa dahulunya tanah objek perkara tersebut merupakan milik dari Jani, Juana, dan Tara'am suku sikumbang yang dibeli oleh orang tua Para Penggugat melalui perantara nenek Para Penggugat, dan orangtua Para Tergugat I, II, dan III. Yang mana pada saat itu, surat jual beli yang digunakan adalah surat keterangan pertimbuhan yang asli dengan menambah dan menempelkan tulisan di halaman belakang dari surat asli tersebut sebagai tanda bukti bahwa tanah objek perkara tersebut telah dijual/dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang tua para Pembanding/penggugat. Adapun bunyi kalimat yang ditambahkan pada halaman belakang surat asli jual beli tersebut adalah sebagai berikut: "tanggal 13-2-1959 dengan surat ini dijual beli diserahkan surat kepada dua suami istri tersebut dibawah ini :

Lk<sup>2</sup> : alimoeddin (ml)

Pr: siti noeraini (Kp)

Alamat ambatjang sebanyak 10 karung padi;

Dan juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi dari para Terbanding/Tergugat yaitu: Anai, Iyus: Bahwa dulunya Objek Perkara adalah di jual oleh Jani, Juana dan Tara'am ke Taduang; Memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah terbukti bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya tanah objek perkara adalah satu hamparan, namun sekarang telah menjadi dua hamparan karena terbelah oleh jalan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan telah terbukti bahwa tanah Objek Perkara adalah milik dari orangtua Para Pembanding/Penggugat Almarhum Alimoeddin dan Almarhumah Siti Noerani;

## KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa memperhatikan pada keterangan dari pengakuan Terbanding/Tergugat di dalam Putusan halaman 9, yang pokoknya yaitu: "Lebih kurang 2 tahun sesudah membuat surat keterangan timbul kejadian Jani sudah meninggal dunia (Almarhum)". Dan namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan saksi dari Terbanding/Tergugat dan saksi menerangkan dalam persidangan yaitu:

- Saksi Iyus menerangkan menerangkan Jani meninggal dunia sekitar sepuluh tahun yang lalu yaitu pada tahun 2009 (hal. 22 dalam putusan);
- Saksi Jamaas menerangkan Jani meninggal dunia pada tahun 2009 (hal. 24 dalam Putusan);

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana kami uraikan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terbanding/Tergugat telah berbohong dan tidak dapat dipercaya, dan dapat disimpulkan bahwa bukti yang diajukan Terbanding/terbanding saat persidangan seperti T-TT/1 yaitu: Surat Keterangan Timbul Kejadian tertanggal 2 Mei 2009 adalah TIDAK SAH dan telah terbukti palsu sebab tahun 2009 Jani sudah meninggal dunia dan tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa menandatangani dan menjual tanah tersebut. dan serta kebenaran tentang surat tersebut juga di kuatkan dan di bantah oleh saksi Tinur (hal. 13 dalam putusan) yang mana, kalau Tinur tidak ada menandatangani surat Keterangan Timbul Kejadian dari Terbanding/Tergugat tersebut, namun dalam surat T-TT/1 tersebut ada tandatangan Tinur dan ini jelas sekali kalau surat tersebut adalah palsu;

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tentang keberadaan saudara Pembanding/Penggugat, maka kami menyampaikan sebagai berikut: bahwa saudara kandung dari Pembanding/Penggugat yang bernama Maikapni adalah sudah Meninggal Dunia sewaktu Pembanding/Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan saudara kami yang lain yaitu Yohana dan Liyus kenapa tidak ikut menggugat karena tidak merasa dirugikan serta tidak mempermasalahkan hal ini, disebabkan karena mereka tidak berada di kampung halaman, dan kami juga tidak mengetahui keberadaan tempat tinggalnya sampai sekarang karena setelah orang tua kami meninggal mereka sudah merantau dan pergi dari kampung dan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang kampung serta komunikasipun telah putus sampai sekarang, dan untuk bukti-bukti itu kami akan melampirkan (P.9 dan P.10), serta surat keterangan keberadaan saudara Pemanding/Penggugat dari pihak yang berwenang kami lampirkan bukti (P.10 – P.11) agar menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi hendaknya. Dan bahwa permasalahan inipun didalam persidangan tidak menjadi pokok permasalahan antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan buktinya didalam persidangan yang telah dilalui tidak pernah diungkap atau dipertanyakan dan mempermasalahkan ini baik dari Pemanding/Penggugat atau Terbanding/Tergugat dan juga dari Majelis Hakim, maka dari pada itu sudah sepatutnya Gugatan Pemanding/Penggugat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa didalam setiap jadwal persidangan Terbanding/Tergugat dan Turut Tergugat sering tidak hadir dalam mengikuti persidangan, dan ini membuktikan kalau Terbanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak serius dalam menjalani proses persidangan dan ini hendaknya menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Painan namun faktanya tidak ada dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan atas segala yang Pemanding/Penggugat uraian diatas, Pemanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Pnn, pada Tanggal 27 Mei 2019;

Dalam Perkara Mengadili dengan Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding melalui kuasanya Jefrinaldi, S.H., M.H pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal poin 4 ini yang sangat perlu kami pertanyakan atas keseluruhan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Sunir Dan Doni Hardiles dalam perkara adalah :

1. Apa profesi Sunir dan Doni Hardiles dalam perkaraa perdata Nomor : 22/Pdt.G/2018/Pn.Pnn ini.
2. Apakah mungkin terjadi surat yang dipinjam dengan kualitas suratnya pertumbuhan tanah kering dan basa, kemudian dijadikan sebagai jaminan kepada orang lain, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan terdahulu pada Pengadilan Negeri Painan yaitu Pagang Gadai.
  - ⇒ Kapan terjadinya (Tanggal berapa, Bulan berapa dan Tahun berapa)
  - ⇒ Siapa Ahli Waris Peminjam Ahli Waris Yang Mengetahuinya
  - ⇒ Berapa Lama Perjanjian Pinjaman
  - ⇒ Siapa Saksi Pinjaman
  - ⇒ Mohon Tunjukan Surat Pinjaman/Padang Gadai Tersebut, Karena Semua Data Perjanjian/Pagang Gadai Sudah Terhimpun Didalamnya Baru Bisa Di Katakana Surat Yang Syah
  - ⇒ Berapa Lama Keluarga Mansur Menguasai Tanah Tersebut, Mohon Terangkan
3. Kalau surat pertumbuhan tanah pada tanggal 13-02-1959 mengapa masih mencari asal usul tanah tersebut pada tanggal 11 september 2017 sedangkan jarak tahun pertumbuhan dengan tahun mencari asal-usul tanah sudah mencapai 60 tahun lamanya. Mengapa selama ini tidak digarap dan tidak dikuasai mohon dijelaskan dengan tepat.

Sebaliknya pihak tergugat/terbanding atas nama Gusnita Alias Gadi telah menunjukkan beberapa bukti kepemilikan/kepunyaan kedua orang tua kami pada pengadilan negeri painan diantaranya :

1. Surat keterangan timbul kejarian
2. Dikuasai, digarap dan dianjali semanjak dahulu sampai sekarang tiada putus-putusnya.
3. Terdaftar pada kantor dinas pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama orang tua saya, sehingga surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan terutang setiap tahunnya saya terima dari petugas wali nagari Punggasan Utara, tidak lama kemudian saya lunasi dikantor wali nagari dengan membawa pulang bukti kwitansi pelunasan PBB
4. Wali nagari bersama wali kampung setempat, kepada saya minta izin pembebasan lahan untuk melakukan proyek jalan PPK

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



5. Sudah pernah mempersewakan sebagian dari tanah objek perkara ini kepada orang lain jauh sebelum ini
6. Surat keterangan kematian Ayah terlampir pada sebelah surat ini
7. Surat keterangan kematian Ibu terlampir pada sebelah surat ini
8. Surat keterangan kematian Jani (Punya tanah semula)

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Pnn tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, telah memberi kesempatan kepada pihak Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 17 Juni 2019 dan kepada Para Penggugat sekarang Para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2019 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan No.22/Pdt.G/2018/Pnn, tanggal 27 Mei 2019, memori banding serta kontra memori banding, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak semua ahli waris atau anak dari Siti Nuraini dan Alimuddin ikut menggugat dalam perkara ini dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat

Banding tidak sependapat dan membenarkan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat yang mengutip Putusan MARI No.64 K/Sip/1974 yang dalam putusannya menyatakan, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan No.22/Pdt.G/2018/Pnn, tanggal 27 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan memeriksa pokok perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dan telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, sehingga walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan putusannya terhadap pokok perkara namun untuk melaksanakan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara ini dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Para Pembanding/Para Penggugat yang berada diperantauan, melalui nenek Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama Tija dan orang tua Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama Taduang pada tanggal 13 Pebruari 1959 membeli sebidang tanah kering dengan panjang 120 depa dan lebar 15 depa seharga 10 karung padi dari orang yang bernama Jani, Juana dan Taraam sebagai pemilik tanah, yang mana dulunya terletak di Tandikat Dalam Kenagarian Punggasan Kecamatan Bukit Sikai dan sekarang berubah nama menjadi Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan dan sekarang tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat dengan menyewakannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tersebut dengan menyatakan tanah sengketa adalah milik orang tua mereka yang bernama

Rondok (ibu) dan Taduang (ayah) yang dibeli dari orang yang bernama Jani pada tahun 1959 seharga 20 karung padi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat, maka Para Pembanding/Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dan dalil bantahan Para Terbanding/Para Tergugat, terbukti tanah objek perkara pada awalnya adalah milik dari Jani, Juana dan Taraam.

Menimbang bahwa, oleh karenanya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah kepada siapa tanah objek perkara dijual oleh Jani, Juana dan

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



Taraam, apakah kepada Alimuddin dan Siti Nuraini i.c. orang tua para Para Pembanding/Para Penggugat atau kepada Taduang i.c. orang tua Para Terbanding/Para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan kepersidangan bukti surat P.2 berupa Surat Pertimbungan atau Surat Penjualan dari Jani, Juana dan Taraam kepada Alimuddin dan Siti Nuraini dimana dalam bukti surat ini menerangkan pemilik tanah objek perkara yaitu Jani, Juana dan Taraam telah menjual tanahnya kepada Alimuddin dan Siti Nuraini.

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tinur menerangkan :

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa dimana dulunya tanah tersebut yang menguasainya adalah Siti Nuraini dengan menanam tanaman muda yakni kacang.
- Bahwa setelah Siti Nuraini, saksi tidak tahu lagi siapa yang mengolah objek perkara.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan timbul kejarian yang diajukan oleh para Terbanding/Tergugat sebagai bukti surat T-TT/1.

2. Saksi Ridwan menerangkan :

- Bahwa Tija i.c. nenek dari para Pembanding/Penggugat pernah bercerita kepada saksi membeli tanah yang menjadi objek perkara

dan juga Siti Nuraini bercerita kepada saksi hal yang sama waktu sama-sama berladang.

- Bahwa tanah objek perkara pernah digarap oleh Taduang i.c. ayah para Terbanding/Tergugat.

3. Saksi Kaman menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara dulunya adalah milik ibu saksi yang bernama Djani kemudian dijual kepada Siti Nuraini dan hal itu diketahui saksi karena ibu saksi yang menceritakannya.
- Bahwa para Terbanding/Tergugat bias menguasai objek perkara karena telah dijual kepada Siti Nuraini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pertimbungan atau Surat Penjualan dari Jani, Juana dan Taraam kepada Alimuddin dan Siti Nuraini benar telah terjadi peralihan hak atas tanah objek perkara kepada Alimuddin dan Siti Nuraini dan hal ini dibenarkan oleh saksi Kaman yang merupakan anak dari Djani dimana ibunya Djani menceritakan kepada saksi tentang tanah objek perkara telah dijual kepada Alimuddin dan Siti Nuraini dan saksi Tinur yaitu saksi yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara menerangkan bahwa dulunya yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut adalah Siti Nuraini, demikian juga saksi Ridwan menerangkan Tija dan Siti Nuraini bercerita ketika sama-sama berladang bahwa tanah objek perkara telah dibelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bersesuaian satu sama lain maka telah terbukti tanah objek perkara dijual oleh Jani, Juana dan Taraam kepada Alimuddin dan Siti Nuraini;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat T-TT1 berupa Surat Keterangan Timbul Kejarian pada tanggal 02 Mei 2009 yang menerangkan bahwa pada tahun 1959 telah terjadi jual beli antara Jani dengan Taduang dan Rondok atas tanah objek perkara dengan ganti rugi sebesar 20 karung padi dimana surat ini adalah sebagai pengganti surat jual beli yang menurut Para Terbanding/Para Tergugat hilang dan ternyata aslinya ada pada Para Pembanding/Para Penggugat dan juga salah seorang saksi yang bertandatangan dalam surat tersebut yaitu Tinur yang merupakan saksi yang berbatasan dengan tanah objek perkara dan juga saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat membantah ada bertandatangan dalam bukti surat

T-TT.1 tersebut dan oleh karenanya bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat, tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang jual beli antara Djani dengan orang tua Para Terbanding/Para Tergugat, semuanya

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar dari cerita orang lain dan oleh karenanya kesaksian para saksi Para Terbanding/Para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pembanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi jual beli tanah objek perkara antara Jani, Juana dan Taraam dengan Alimuddin dan Siti Nuraini dan oleh karenanya jual beli tanah objek perkara tertanggal 13 Pebruari 1959 adalah sah menurut hukum dan tanah objek perkara adalah milik sah dari orang tua Para Pembanding/Para Penggugat dan oleh karenanya mengabulkan petitum nomor 3 dan 4;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan karena tidak ada bantahan dari pihak Para Terbanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah objek perkara milik Para Pembanding/Para Penggugat maka perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang menghalang-halangi dan melarang Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengolah dan menggarab tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan petitum nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 4 dikabulkan maka petitum nomor 5 juga patut dikabulkan yaitu menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan demikian juga mengabulkan petitum nomor 7;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas objek perkara maka petitum nomor 8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa agar Para Pembanding/Para Penggugat dan Turut Tergugat patuh dan segera melaksanakan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap maka petitum nomor 9 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), maka petitum nomor 10 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan No.22/Pdt.G/2018/Pnn, tanggal 27 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat sekarang Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan No.22/Pdt.G/2018/Pnn, tanggal 27 Mei 2019;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah anak dari pasangan suami istri SITI No erani (Almarhumah dan ALIMOEDDIN (Almarhum);
3. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek perkara tertanggal 13 Februari 1959 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik sah dari orang tua PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang menghalang-halangi dan melarang PARA PENGGUGAT untuk mengolah dan menggarab tanah objek perkara yang telah dibeli oleh orang tua PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT, apabila engkar dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan menjalankan putusan ini;
8. Menghukum PARATERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan PETRIYANTI, S.H.,M.H dan CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh ELIZAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PETRIYANTI, S.H.,M.H

SYAMSUL BAHRI, SH.,M.H,

CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ELIZAR, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2019/PT PDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;